

Sosialisasi-Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha Sebagai Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Pelaku Usaha di Gereja Kristen Immaculata Way Kandis

Azis Ahmad¹, Goestyari Kurnia Amantha², dan Ulfa Umayasari³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung; e-mail: azis.ahmad@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan utama yang dihadapi pelaku usaha mikro di lingkungan Gereja Santa Maria Immaculata Way Kandis, Bandar Lampung adalah rendahnya tingkat legalitas usaha, khususnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang berdampak pada terbatasnya akses terhadap pembiayaan, perlindungan hukum, dan peluang pengembangan usaha. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko serta memfasilitasi penerbitan NIB sebagai bentuk implementasi kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan tahapan sosialisasi, fasilitasi, dan pendampingan teknis pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission berbasis risiko (OSS-RBA). Subjek kegiatan adalah pelaku usaha mikro yang tergabung dalam komunitas Gereja Santa Maria Immaculata Way Kandis. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya legalitas usaha, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi aktif dalam proses pendampingan. Selain itu, kegiatan ini berhasil memfasilitasi penerbitan 10 NIB bagi pelaku usaha yang sebelumnya belum memiliki legalitas usaha. Pendampingan langsung terbukti efektif dalam mengatasi kendala literasi digital dan administratif yang dihadapi peserta. Dari perspektif ilmu pemerintahan, kegiatan ini mencerminkan praktik *collaborative governance*, di mana perguruan tinggi berperan sebagai fasilitator dalam menjembatani implementasi kebijakan publik dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya meningkatkan legalitas usaha, tetapi juga berkontribusi pada penguatan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif..

Kata kunci: *Collaborative governance*, legalitas usaha, NIB, OSS-RBA, UMKM

ABSTRACT

The main challenge faced by micro-business owners in the vicinity of the Santa Maria Immaculata Way Kandis Church in Bandar Lampung is the low level of business legality, particularly regarding the possession of a Business Identification Number (NIB), which limits their access to financing, legal protection, and business development opportunities. This community service activity aims to enhance business owners' understanding of risk-based business licensing policies and to facilitate the issuance of NIBs as part of public policy implementation. The method used was a participatory approach involving stages of socialization, facilitation, and technical assistance for NIB creation through the risk-based Online Single Submission (OSS-RBA) system. The participants were micro-entrepreneurs affiliated with the Santa Maria Immaculata Way Kandis Church community. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the importance of business legality, as evidenced by increased active participation in the assistance process. Additionally, this activity successfully facilitated the issuance of 10

NIBs for business owners who previously lacked business legal status. Direct mentoring has proven effective in addressing the digital and administrative literacy challenges faced by participants. From a public administration perspective, this initiative reflects the practice of collaborative governance, in which universities serve as facilitators in bridging the gap between public policy implementation and community needs. Thus, this community service initiative not only enhances business legality but also contributes to strengthening inclusive and responsive governance.

Keywords: Collaborative governance, Business legality, NIB, OSS-RBA, MSMEs

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi lokal. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM (SIDT-UMKM), jumlah UMKM di Indonesia pada 31 Oktober 2025 mencapai 30,19 juta usaha. Angka tersebut menunjukkan serapan tenaga kerja lokal di sektor UMKM cukup baik. Namun demikian, salah satu permasalahan mendasar yang masih dihadapi pelaku UMKM adalah rendahnya tingkat legalitas usaha, yang berdampak pada keterbatasan akses terhadap pembiayaan, pasar, serta perlindungan hukum (Tambunan, 2019).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi telah menginisiasi reformasi kebijakan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* berbasis risiko (OSS-RBA), yang salah satu instrumen utamanya adalah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan kemudahan berusaha, serta mendorong formalitas usaha di berbagai sektor. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala seperti keterlambatan sinkronisasi data antara sistem pusat dan daerah serta gangguan teknis yang mengganggu proses layanan (Nabila et al., 2025). Selain itu, UMKM, sering mengalami kesulitan dalam memahami prosedur perizinan berbasis risiko akibat keterbatasan literasi digital (Ma'rifat & Made, 2024).

Kondisi di atas juga ditemukan pada pelaku usaha di lingkungan Gereja Santa Maria Immaculata Way Kandis, Kota Bandar Lampung. Komunitas UMKM Jemaat gereja ini terdiri dari 25 pelaku usaha mikro, bergerak di bidang kuliner, kerajinan, dan jasa, yang menjalankan usaha secara informal tanpa memiliki legalitas usaha. Pelaku usaha yang berjualan di sekitar gereja ini memiliki potensi ekonomi yang cukup baik, namun belum diimbangi dengan pemahaman terkait pentingnya legalitas usaha, khususnya kepemilikan NIB. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam pengembangan usaha, termasuk akses terhadap program pemerintah dan peluang pasar yang lebih luas.

Permasalahan serupa juga ditemukan dalam berbagai kegiatan pengabdian sebelumnya, yang menunjukkan bahwa sosialisasi dan fasilitasi legalitas usaha menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM (Ahmad, 2024; Ahmad, 2025; Indrajat et al., 2025). Selain itu, penguatan legalitas usaha juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan pelaku usaha (World Bank, 2021). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga partisipatif dan aplikatif melalui pendampingan langsung.

Berdasarkan analisis situasi di atas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pendekatan sosialisasi dan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko. Pendekatan ini menempatkan perguruan tinggi sebagai aktor dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang

baik (*good governance*), khususnya dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah: (1) meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha dan kebijakan NIB, (2) memfasilitasi proses pembuatan NIB bagi pelaku usaha di lingkungan Gereja Santa Maria Immaculata Way Kandis, dan (3) mendorong formalisasi usaha sebagai upaya penguatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha mikro..

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di lingkungan Gereja Santa Maria Immaculata Way Kandis, Kota Bandar Lampung. Subjek pengabdian adalah pelaku usaha mikro yang tergabung dalam komunitas pelaku usaha gereja, yang bergerak di bidang usaha kuliner, kerajinan, dan jasa. Mitra pengabdian dalam pengabdian ini berperan aktif sebagai peserta sekaligus subjek utama dalam proses sosialisasi dan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif dengan perspektif tata kelola pemerintahan (*governance*), yang menekankan kolaborasi antara akademisi dan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan publik, khususnya kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA). Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa proses pengabdian tidak hanya bersifat transfer pengetahuan, tetapi juga menghasilkan output konkret berupa legalitas usaha.

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi awal terhadap kondisi mitra melalui observasi lapangan dan komunikasi dengan pengurus

komunitas gereja. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan jumlah pelaku usaha, jenis usaha, serta tingkat pemahaman terhadap legalitas usaha. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan mitra terkait waktu, tempat, serta kebutuhan teknis pelaksanaan kegiatan.

2. Tahap Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan melalui penyampaian materi mengenai pentingnya legalitas usaha, manfaat kepemilikan NIB, serta pengenalan sistem Online Single Submission berbasis risiko (OSS-RBA). Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi interaktif, sehingga memungkinkan peserta untuk menyampaikan kendala dan pengalaman mereka dalam mengurus perizinan usaha.

3. Tahap Fasilitasi dan Pendampingan

Tahap ini merupakan inti dari kegiatan pengabdian, di mana tim pelaksana secara langsung mendampingi pelaku usaha dalam proses pembuatan NIB. Pendampingan dilakukan secara teknis mulai dari pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, hingga penerbitan NIB. Kegiatan ini dilakukan secara individu maupun kelompok, menyesuaikan dengan tingkat literasi digital peserta. Mitra berperan aktif dengan menyediakan data dan dokumen yang diperlukan, serta mengikuti seluruh tahapan proses secara langsung.

4. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan, baik dari segi pemahaman peserta maupun jumlah NIB yang berhasil diterbitkan. Evaluasi dilakukan melalui diskusi akhir dan umpan balik dari peserta terkait manfaat kegiatan serta kendala yang dihadapi selama proses pendampingan.

5. Tahap Tindak Lanjut

Sebagai upaya keberlanjutan, dilakukan monitoring terhadap pelaku usaha yang telah memiliki NIB untuk memastikan pemanfaatan legalitas usaha dalam pengembangan usaha mereka. Selain itu, diberikan rekomendasi kepada mitra untuk terus mengembangkan

kapasitas usaha melalui program pemerintah lainnya.

Melalui tahapan tersebut, proses penyelesaian masalah dilakukan secara komprehensif, mulai dari peningkatan pemahaman hingga implementasi langsung kebijakan dalam bentuk penerbitan NIB. Keterlibatan mitra secara aktif dalam setiap tahapan menjadi kunci keberhasilan kegiatan, sehingga tercipta kolaborasi yang efektif antara akademisi dan masyarakat dalam mendukung penguatan legalitas usaha..

3. Pembahasan

3.1. Sosialisasi Kebijakan Legalitas Usaha NIB

Kegiatan sosialisasi kebijakan legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan sebagai tahapan awal dalam proses pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Gereja Santa Maria Immaculata Way Kandis, Bandar Lampung. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha serta mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS-RBA) sehingga pemanfaatan NIB menjadi maksimal setelah pelaku usaha menerima sertifikat NIB.

Berdasarkan diskusi pra-pengabdian, terdapat 13 pelaku usaha komunitas gereja yang menjadi mitra pengabdian belum memiliki NIB dan masih menjalankan usahanya secara informal. Diketahui juga berdasarkan diskusi pra-pengabdian bahwa pelaku usaha yang belum memiliki NIB, memiliki keterbatasan informasi terkait kebijakan perizinan berusaha, serta belum memahami manfaat strategis dari legalitas usaha. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa rendahnya tingkat legalitas usaha UMKM disebabkan oleh minimnya sosialisasi kebijakan dan keterbatasan literasi administratif (Ahmad, 2024; Indrajat et al., 2025).

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui metode ceramah interaktif yang dikombinasikan dengan diskusi partisipatif. Materi yang disampaikan mencakup: (1) urgensi legalitas usaha dalam mendukung keberlanjutan usaha, (2) manfaat kepemilikan NIB, seperti kemudahan akses pembiayaan, perlindungan hukum, dan peluang kemitraan usaha, serta (3) pengenalan sistem OSS-RBA sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam menyederhanakan proses perizinan. Dalam proses ini, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan akses teknologi, kurangnya pemahaman prosedur, serta persepsi bahwa pengurusan izin usaha merupakan proses yang rumit dan memakan waktu.

Berdasarkan hasil evaluasi pengabdian melalui diskusi di akhir materi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya legalitas usaha. Hal ini ditandai dengan meningkatnya antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan, serta munculnya kesadaran akan pentingnya memiliki NIB sebagai identitas resmi usaha. Selain itu, peserta mulai memahami bahwa kebijakan OSS-RBA dirancang untuk mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh izin usaha secara cepat dan efisien.

Dari perspektif ilmu pemerintahan, kegiatan sosialisasi ini mencerminkan upaya implementasi kebijakan publik yang melibatkan aktor non-pemerintah, dalam hal ini akademisi, sebagai bagian dari *collaborative governance*. Perguruan tinggi berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dalam memahami dan mengakses layanan publik.

3.2. Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha NIB

Tahapan fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang


dilaksanakan di lingkungan Gereja Santa Maria Immaculata Way Kandis, Bandar Lampung. Kegiatan ini berfokus pada pendampingan teknis kepada pelaku usaha dalam mengakses sistem Online Single Submission berbasis risiko (OSS-RBA) hingga berhasil memperoleh NIB sebagai legalitas resmi usaha.

Berdasarkan hasil pelaksanaan di lapangan, tim pengabdian berhasil memfasilitasi penerbitan sebanyak 10 NIB bagi pelaku usaha yang sebelumnya belum memiliki legalitas usaha. Adapun data pelaku usaha yang telah berhasil memperoleh NIB disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Nomor Usaha yang Sudah diterbitkan Tim Pengabdian di GKI Immaculata

No	Nama Pelaku Usaha	Nama Usaha	Nomor Induk Berusaha
1	Veronica Dewi AMC	Dewi Craft	2405250005674
2	Suyadi	Es SU	2405250004039
3	Aloysius Sukardi	Mie Aloy	2405250005029
4	E. Sigit Harimurti	Kedai Sigit	2405250004471
5	Y Bernard Davidson	Keripik Ben	2405250005369
6	Sri Nurhayati	Snack Yati	2505250002525
7	Tori Selly Siahaan	Han Snack	2505250002615
8	Vallentina Widyastuti	Mie Valen	1109250131007
9	Suparni	Snack Nie	0506250003319
10	Yulia Susilowati	Yul Snack	0406250088326

Sumber: data diolah dari pengabdian, Tahun 2026



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi NIB

Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, Tahun 2025

Proses fasilitasi dilakukan secara langsung dan intensif, dimulai dari pembuatan akun OSS, pengisian data pelaku usaha, klasifikasi jenis usaha, hingga proses verifikasi dan penerbitan NIB. Dalam pelaksanaannya, tim pengabdian memberikan pendampingan secara individual,

mengingat adanya variasi tingkat literasi digital di antara peserta. Beberapa pelaku usaha mengalami kendala dalam penggunaan perangkat digital dan pemahaman istilah administratif, sehingga memerlukan bimbingan teknis secara bertahap.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan fasilitasi yang dilakukan secara langsung mampu mengatasi hambatan utama dalam implementasi kebijakan perizinan berusaha, khususnya terkait aspek teknis dan administratif. Keberhasilan penerbitan 10 NIB ini menjadi indikator bahwa pendampingan yang bersifat aplikatif lebih efektif dibandingkan pendekatan sosialisasi semata. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian sebelumnya yang menekankan pentingnya kombinasi antara edukasi dan fasilitasi dalam meningkatkan legalitas usaha pelaku UMKM (Ahmad, 2025).

Secara keseluruhan, kegiatan fasilitasi penerbitan NIB ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis pendampingan langsung mampu mempercepat implementasi kebijakan perizinan berusaha di tingkat masyarakat. Keberhasilan ini sekaligus menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kami berikan kepada Pengurus Stasi Way Kandis Paroki ST. Yohanes Rasul Kedaton dan Pengurus dan Pelaku usaha Gereja Santa Maria Immaculata Way Kandis yang bersedia membersamai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan bersedia difasilitasi izin usahanya melalui legalitas usaha Nomor Induk Berusaha (NIB)

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada pelaku usaha di lingkungan Gereja Santa Maria Immaculata Way Kandis, Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi dan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko berjalan dengan baik dan

memberikan dampak positif. Kegiatan sosialisasi mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha serta kemudahan yang ditawarkan melalui sistem OSS-RBA. Hal ini ditunjukkan dari meningkatnya partisipasi dan antusiasme peserta dalam mengikuti setiap tahapan kegiatan.

Selanjutnya, melalui kegiatan fasilitasi dan pendampingan, tim pengabdian berhasil membantu penerbitan 10 NIB bagi pelaku usaha yang sebelumnya belum memiliki legalitas usaha. Capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan langsung efektif dalam mengatasi kendala teknis dan administratif yang dihadapi pelaku usaha, khususnya terkait literasi digital dan pemahaman prosedur perizinan.

Dari perspektif ilmu pemerintahan, kegiatan ini mencerminkan implementasi kebijakan publik yang bersifat kolaboratif (*collaborative governance*), di mana perguruan tinggi berperan sebagai fasilitator dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan legalitas usaha, tetapi juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Azis. (2024). Sosialisasi dan Fasilitasi Peran Pemerintah Dalam Peningkatan Legalitas Usaha Pelaku UMKM di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. *Jurnal pengabdian indonesia* Vol 2 No 2, 416-427. <https://journal.institercom-edu.org/index.php/JPI/article/view/831>
- Ahmad, Azis. (2025). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Tanggamus Sebagai Upaya Penguatan Legalitas Produk. *Jurnal Pemberdayaan Nusantara*. Vol 5 No 1, 39-50. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.p>

- [hp/JPN/article/view/8414](http://jpn/article/view/8414),
<https://doi.org/10.52447/jpn.v5i1.8414>
- Indrajat, Himawan, dkk. (2025). Sosialisasi dan Fasilitasi Legalitas Usaha dan Produk bagi Kelompok Wanita Tani Gisting Atas, Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM) Terekam Jejak* Vol 2 No 2, 95-106.
<https://jpm.terekamjejak.com/index.php/home/article/view/84>,<https://jpm.terekamjejak.com/index.php/home/issue/view/5>
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). *Laporan Statistik UMKM Nasional 2023*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI.
- Kementerian UMKM Republik Indonesia. (2025). *UMKM Jadi Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Lokal*.
<https://umkm.go.id/news/wakjm8mp18n9wcyas961encd>
- Lisyani & Muhmin. (2022). Pembedayaan UMKM Melalui Penguatan Legalitas Usaha Di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. 1(1), 46–52.
- Ma'rifat, R. A., & Made, S. I. (2024). Implementasi OSS dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan PTSP. 2, 306–312.
- Nabila, Putri, Siswoyo, & Imawan. (2025). The Implementation of Micro and Small Business Licensing Policy Based on the Online Single Submission (OSS) in Cirebon City. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 4(7), 1203–1214
- Tambunan, T. (2019). *Development of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia*. Jakarta: LP3ES..
- World Bank. (2021). *Empowering Women Entrepreneurs in Indonesia*. Washington, DC: World Bank.